

https://muarajateng.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG 20240708 165956-min.jpg

Isi Berita:

Blora, BLORANEWS – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Pemerintah Desa (Pemdes) Jatisari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora salurkan benih jagung kepada warga sekitar.

Bukanya tanpa alasan, hal ini mengingat mayoritas masyarakat di desa tersebut merupakan petani dan merupakan penghasil jagung cukup tinggi di Kabupaten Blora, Rabu (08/07).

Kepala Desa Jatisari, Jamin dalam sambutannya mengatakan, di tahun 2024 Desa Jatisari memprioritaskan program ketahanan pangan berupa pembagian benih jagung kepada masyarakatnya.

"Pembagian benih jagung Pioneer P27 Gajah Lumigen ini merupakan program ketahanan pangan (Ketapang) yang dialokasikan dari anggaran dana desa 2024 yang nantinya akan diserahkan kepada 461 kepala keluarga," ucapanya.

Dirinya menambahkan, setiap kepala keluarga (KK) menerima satu buah (1 kg) benih secara gratis yang nantinya akan ditanam petani pada saat musim tanam mendatang

"Ini sekaligus bukti nyata kehadiran Pemdes Jatisari dalam meningkatkan produksi tanaman jagung bagi petani," tambahnya.

Tak hanya di situ, untuk menunjang dan memudahkan akses jalan pertanian, program ketahanan pangan seperti Jalan Usaha Tani (JUT) juga akan dilaksanakan di tahun ini.

"Selain jagung, kami juga menganggarkan untuk JUT, ini untuk mempermudah petani menuju area lahan pertanian sekaligus mempermudah petani saat mengangkut hasil pertaniannya," beber Kades tiga periode ini.

Sementara itu, Purwanto salah satu warga saat menerima bantuan benih jagung mengaku sangat senang desanya menganggarkan program ketapang ini.

"Kami merasa senang dan terbantu sekali dengan adanya bantuan jagung ini. Apalagi kemarin petani di sini banyak yang terdampak gagal panen dikarenakan curah hujan yang rendah. Semoga bantuan ini memberikan manfaat terlebih bagi peningkatan ekonomi dan peningkatan produksi pertanian bagi para petani, khususnya yang ada di Desa Jatisari," pungkasnya. (Jyk)

Sumber Berita:

- 1. https://www.bloranews.com/bantuan-benih-jagung-disalurkan-ke-warga-jatisari/, "Bantuan Benih Jagung Disalurkan ke Warga Jatisari", tanggal 8 Juli 2024.
- 2. https://muarajateng.id/bantuan-benih-jagung-disalurkan-ke-warga-jatisari/, "Bantuan Benih Jagung Disalurkan ke Warga Jatisari", tanggal 8 Juli 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
 - "dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk".

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaran Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).¹
- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:²
 - 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 - 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

4

https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanjadesa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).